



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 618 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN TIRTASIAK KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Labuhbaru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Labuhbaru Timur Nomor 614/PP.05-SK/1002/202 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TIRTASIAK KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tirtasiak Kecamatan

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TIRTASIAK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 618 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN TIRTASIAK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TIRTASIAK KECAMATAN PAYUNG
SEKAKI KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	Yosep Rizal
2.	Oktavia
3.	Helmia Hajarni
4.	Shobron Jamil
5.	Hanafi Hn
6.	Rachmat Hidayat
7.	Putri Melinda

TPS 002

No	Nama
1.	Dewi Natalia
2.	Yulia saswita
3.	Delvi natalia
4.	Sri hastuti
5.	Reza andika
6.	Jelita anggraini
7.	Sekar Ayuningtyas

TPS 003

No	Nama
1.	Ahmad yani
2.	Sulastri Hutagalung
3.	Fitra Hidayat
4.	Hasan Nurbai
5.	Jonnaini
6.	Indra
7.	Ardi

TPS 004

No	Nama
1.	Junaidi
2.	Erwan saputra
3.	Fauzia
4.	Gilang asoka ramadhan
5.	Suci rahmadani viena candra
6.	Eri yono
7.	Randi kurniawan

TPS 005

No	Nama
1.	Mulya anto
2.	Yuli anisa
3.	Dandi tri prastono
4.	Almuswandi habibi
5.	Nurmeirita rivaldo
6.	mohd.try rizki
7.	muhammad reza syaputra

TPS 006

No	Nama
1.	Devita syahvira
2.	Recca Azi medica
3.	Roni syahputra
4.	Andhika Tri septian
5.	Naia audillah
6.	Mesya gusti az zahra
7.	Ghina priskawani ridwan

TPS 007

No	Nama
1.	Dian wahyudi
2.	Rio sanandra
3.	Nur wakhidah
4.	Sudarlianti
5.	Novianty helda
6.	Gunawan
7.	Harmono

TPS 008

No	Nama
1.	Misnan
2.	Rizky ramadhan syaputra
3.	Yulika indra
4.	Farhan zahran
5.	Sutrisno
6.	Lilis Andriani
7.	Aditya Pratama Putra

TPS 009

No	Nama
1.	Yuhelmi
2.	Susi wahyuni
3.	Ira kirana
4.	Yanti Afrilita
5.	Rahmat zaki kurniawan
6.	Ayu sri pratiwi
7.	Irhami Arsyi

TPS 010

No	Nama
1.	Taslim
2.	Darwati
3.	Sandi hendro prehono
4.	Tata Prasetya
5.	Ahmer rofiqo
6.	Farras reksa andini
7.	Nur afifah

TPS 011

No	Nama
1.	Helmi
2.	Mansur
3.	Fitra Nur Ramadhan
4.	Sulasmi
5.	Dewi Susanti
6.	Saskira fernanda mirsa
7.	Ega lestari

TPS 012

No	Nama
1.	Wulandari
2.	Sulaiman
3.	Nurul Aisyah Amini siregar
4.	Yelsi melinda putri
5.	Ayu lestari
6.	Muhamad fitra
7.	Lukman Nurhakim

TPS 013

No	Nama
1.	Nanda Saputra
2.	Zulhamdi
3.	Erdonal wahyudi
4.	Brian tanuwira daulai
5.	Syafrijal
6.	Dian Amalia
7.	Kusnan

TPS 014

No	Nama
1.	Risa Riwana
2.	Irma Suryani
3.	Tedi pirmansyah
4.	Hendri Wandra
5.	Azzuhri
6.	Abd.Kadir jailani
7.	Dody Firdaus

TPS 015

No	Nama
1.	Hasan ahmad
2.	Sugi hartono
3.	Nurleli
4.	Umi kalsum
5.	Deni hari suryadi
6.	Marjoni
7.	Khoirul liswan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TIRTASIAK

